BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa belum terpenuhinya beberapa kriteria dalam tenaga khusus dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengadaan Pegawai Non PNS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (5) huruf a dihapus, diantara huruf m dan huruf n disisip 4 (empat) huruf yaitu huruf m.a, huruf m.b, huruf m.c dan huruf m.d sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pegawai Non PNS dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. Tenaga Umum;
   b. Tenaga Medis;
   c. Tenaga Kesehatan; dan
   d. Tenaga Khusus.
(2) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
   a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian;
   b. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan; serta
   c. Dihapus.
(3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
   a. Dokter Umum;
   b. Dokter Gigi;
   c. Dokter Spesialis;
   d. Dokter Gigi Spesialis; dan
   e. Dokter Sub Spesialis.
(4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
   a. Tenaga Keperawatan;
   b. Tenaga Kebidanan; dan
   c. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi:
   a. dihapus
   b. Tim/Tenaga Ahli;
   c. Fisikawan Medis;
   d. Dokter Spesialis;
   e. Dokter Sub Spesialis;
   f. Dokter Gigi Spesialis;
   g. Dokter Gigi Sub Spesialis;
   h. Penata Anastesi;
   i. Sekretaris Direktur;
   j. Sopir Ambulan dan Sopir Direktur;

k. Tenaga Informasi dan Teknologi/SIMRS;
l. Sarjana S2 Hukum Kesehatan;
m. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang karena kompetensi keahlian dan pengalamannya dibutuhkan;
m.a. Tenaga Satuan Pengamanan, *Cleaning Service* dan Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
m.b. Tenaga Rohaniawan;
m.c. Tenaga Pramusaji;
m.d. Tenaga Porter;
n. Tenaga Pendukung Pelayanan dan sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pengadaan Tenaga Umum, Medis, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan melalui proses seleksi.
(2) Khusus untuk dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan sub spesialis dilaksanakan melalui proses penunjukan.
(3) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf m dilaksanakan melalui proses penunjukan.
(4) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf n dilaksanakan melalui proses alih daya.

3. Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan, panitia menentukan persayaratan pelamar.
(2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
    a. *Warga Negara Indonesia*;
    b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali ditentukan lain;
    c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    d. Memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
    e. Berkelakuan baik;
    f. Sehat jasmani dan rohani;
    g. Bebas narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Teungku Peukan;
    h. Bersedia menandatangani kontrak kerja;
    i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
    j. Persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Mei 2025 M
18 Zulkaidah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Mei 2025 M
24 Zulkaidah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 38